

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang sangat penting untuk pelaksanaan dan peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat yang bersifat memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung. Sebab itu masyarakat sebagai WP harus ikut serta dalam membayar pajak agar meningkatkan pendapatan negara.

Hal ini berfungsi untuk membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan pendidikan. memberikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.

Akan tetapi masyarakat memiliki kecenderungan emosional karena masyarakat yang memiliki usaha yang mencari cara dalam mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak mereka tidak suka dalam membayar pajak.

Alasan – alasan seseorang tidak melakukan kewajibannya membayarkan pajak antara lain yaitu kurangnya pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri, rendahnya moral dari wajib pajak, rendahnya kualitas pelayanan dari balas jasa pajak,berbedanya dari sistem dan persepsi dari keduanya, tingginya tingkat korupsi, tarif pajak yang tinggi dan lemahnya sistem administrasi pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa mempengaruhi perkembangan dunia bisnis dalam setiap negara. Pengaruh tersebut tentunya sangat signifikan, sehingga para eksekutif perusahaan berpendapat bahwa komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian khusus dan merupakan faktor yang menentukan lancarnya bisnis perusahaan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang paling penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Di lain pihak, bagi Wajib

Pajak (WP), pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba setelah pajak, atau nilai imbal hasil dari investasi, ataupun arus kas perusahaan. Sehingga risiko pajak merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian penting.

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperoleh laba setinggi-tingginya. Meminimalkan beban pajak merupakan salah satu cara manajemen untuk dapat memaksimalkan laba.

Manajemen pajak (*tax management*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi WP pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai/zona peraturan perpajakan. Namun demikian, manajemen pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar/akurat dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya WP secara optimal.

Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. Banyak upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar.

Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan tersebut dikenal dengan istilah manajemen pajak (*tax management*) yang meliputi fungsi perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian kewajiban perpajakan (*tax control*).

Tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk memperbesar laba tanpa melanggar aturan perpajakan.

Biasanya strategi-strategi yang dilakukan dalam manajemen pajak ini lebih pada memanfaatkan celah-celah (*loop-holes*) atau sering disebut juga “*grey-area*” yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut merupakan contoh tindakan-tindakan penghindaran pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran pajak berpengaruh karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang digunakan dalam membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Akan tetapi berbeda dengan pemilik usaha yang senantiasa berusaha dalam mengurangi biaya-biaya usaha termasuk beban pajak. Usaha yang dilakukan pengusaha dalam mengurangi beban pajak antara lain penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak atau sering disebut *tax avoidance* merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan adanya strategi yaitu memanfaatkan pengecualian atau potongan yang diperkenankan dalam ketentuan dan hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax Avoidance adalah upaya dalam mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan mengarahkannya pada transaksi yang tidak merupakan objek. Yang dipergunakan dalam metode yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang ataupun ketentuan peraturan perpajakan agar memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dalam sebuah perusahaan yaitu wajib pajak sehingga kenyataannya suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara semua perusahaan dalam memenuhi sebuah kewajiban pajaknya, tetapi memiliki sisi perencanaan pajak tergantung dinamika *corporate governance* bahwa data dalam pembayaran pajak bahwa surat pemberitahuan pajak sulit didapat maka dari itu perlu pendekatan dalam menafsirkan berapa pajak yang sebenarnya yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah karena sulitnya diukur oleh perusahaan dalam penghindaran pajak.

Rasio Keuangan lain yang menjadi faktor pemicu dilakukannya penghindaran pajak adalah kemampuan perusahaan dalam menulisi hutang-

hutangnya. Hal ini tergambar pada rasio *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula.

Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Pengukuran *leverage* adalah dengan menggunakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah Hutang terhadap ekuitas.

Rasio ini sering digunakan para peneliti dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya.

Di Indonesia jarang ditemukan hubungan antara *corporate governance* dan *tax avoidance* penyebabnya data sangat sulit didapatkan karena keterbatasan mengenai data tentang pajak badan usaha yang dibayar perusahaan harus dilaporkan pada laporan keuangan khususnya laporan arus kas belum mencerminkan keadaan sebenarnya, karena tercampurnya laporan arus kas dalam pembayaran pajak dengan pajak pajak yang lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, denda dan sanksi yang akan didapat dari pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Bagaimana pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen dan leverage terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh Good Corporate Governance terhadap tax avoidance :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis dengan kontribusi antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian yang sebelumnya mengenai praktik good corporate governance berkaitan dengan tax avoidance serta dapat di jadikan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sama dan dapat di terapkan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap perusahaan bahwa sangat pentingnya dalam kegiatan operasional perusahaan sebab dalam peraturan perpajakan terdapat kegiatan legal dan illegal dalam perencanaan pajaknya sehingga perusahaan dapat mencegah terjerumusnya lingkaran ambiguitas dan dapat menghindari dari penyimpangan hukum pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, maka penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat penelitian, Batasan masalah dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan tentang landasan yang kuat sebagai perbandingan antara teori dan praktik yang menjadi dasar dalam mengevaluasi, serta kerangka pemikiran dan penelitian yang sebelumnya.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan antara lain : desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, variabel operasional, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan menunjukkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan menguji semua data yang sudah didapatkan oleh peneliti.

BAB V Kesimpulan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui berbagai uji yang dilakukan oleh peneliti dan juga pemberian saran oleh peneliti terhadap perusahaan yang diteliti.